



**PELAKSANAAN KEGIATAN ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor:0061/UN26.13/KS.00.00/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua (25-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Sunyono, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 3 5145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Dr. Supriyanto, S.Pd., M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, berkedudukan dan beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk mencakup kerja sama di bidang olahraga Kurash antara Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan kerja sama pegabdian peningkatan Implementasi Learning Organization dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pringsewu.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Permintaan menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

| No | Tanggal | Kegiatan | Keterangan |
|----|------------|---|--|
| 1 | 25/05/2022 | Implementasi Learning Organization dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Pringsewu | Lungit Wicaksono, M.Pd. sebagai salah satu dosen di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung sebagai narasumber Pengabdian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. |

3. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
KEGIATAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun
2. Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung

Pejabat : Lungit Wicaksono, M.Pd.
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 No.1 Kota Bandar
Lampung, Lampung 35145
Telepon : +62 853-6966-7183
e-mail : lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Pejabat : Dr. Supriyanto, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl.Dr.dr. Sugiri Syarief, Yogyakarta, Kec Gading
Rejo, Kabupaten Pringsewu.-35372
Telepon : 0895 6051 04542
e-mail : disdikbud@pringsewukab.go.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 5 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6 PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Dekan FKIP

Universitas Lampung,




Prof. Dr. Sunyono, M.Si .

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pringsewu,



Dr. Supriyanto, S.Pd., M.Pd..